

**ANALISIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Ujian Tengah Semester)

Oleh :

Andika Hamdiyana Ramdani (2216041120)



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik.....	12
2.3 Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial.....	14
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial.....	16
2.5 Tinjauan Umum tentang Kemiskinan.....	18
2.6 Kerangka Pikir.....	20

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	22
3.2 Populasi dan Sampel.....	22
3.3 Jenis Sumber Data.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
3.6 Uji Keabsahan Data.....	24

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
4.2 Hasil Penelitian.....	27
4.3 Pembahasan.....	30

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	35
5.2 Saran.....	36

DAFTAR PUSTAKA.....	37
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data pusat yang berisi pengumpulan data, analisis, dan pembauran data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, serta membantu dalam perencanaan, pengembangan dan evaluasi program-program kesejahteraan sosial. Proses pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan dengan cara pendataan langsung oleh petugas yang telah ditetapkan pemerintah desa atau kelurahan, selanjutnya data yang terkumpul diserahkan ke Dinas Sosial. Setelah itu akan diadakan finalisasi pengolahan data oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) untuk menetapkan data. Ruhyana & Ferdiansyah (2020) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan; penerima bantuan dan pemberdaya sosial; serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS digunakan sebagai acuan untuk menentukan penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu. DTKS juga merupakan alat untuk mengidentifikasi dan memetakan kemiskinan di Indonesia. Pengelolaan DTKS awalnya menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, diubah menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu. Permensos tersebut menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola, dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang berkesinambungan, terpadu, dan terarah yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara, seperti jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang tiada hentinya. Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan manusia. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain Bahwa kemiskinan ini merupakan masalah

kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan permasalahan tersebut terdapat di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangat berbeda-beda. Sedangkan menurut Friedman (1979) dalam bukunya Suyoto (2013 : 2), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kebutuhan sosial seperti modal produktif aset, perumahan, peralatan, kesehatan, keuangan, organisasi sosial, jaringan sosial, dan informasi.

Kemiskinan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara, karena masyarakat yang miskin cenderung keterbatasan atau tidak memiliki daya beli yang cukup untuk membeli barang maupun jasa. Menurut Syahyuti (2006 : 95), bahwa terdapat indikator masyarakat miskin berdasarkan kelompoknya, yaitu kelompok rentan (*vulnerable group*) merupakan kelompok miskin yang mempunyai kehidupan yang lebih baik, namun rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya, lalu ada kelompok miskin (*poor*), merupakan kelompok kemiskinan yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan tetapi masih mempunyai akses dasar terhadap pelayanan sosial, yang terakhir terdapat kelompok kemiskinan yang paling miskin (*destitute*), merupakan kelompok kemiskinan yang memiliki pendapatan paling bawah dari garis kemiskinan, dan tidak mempunyai akses dasar terhadap pelayanan sosial. Adanya angka kemiskinan disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasannya akses pelayanan seperti kesehatan, kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tercatat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 sebanyak 90,51 ribu penduduk miskin. Dan untuk Provinsi Lampung sendiri pada tahun 2022 angka kemiskinan mencapai 1.002.410 jiwa. Di Indonesia sendiri pada tahun 2023 25,90 Juta jiwa. Melihat dari data tersebut, masih banyak sekali penduduk terkhususnya di Kota Bandar Lampung yang berada dalam garis kemiskinan.

Banyak sekali persoalan yang timbul karena adanya kemiskinan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dikarenakan dari keluarga yang kurang mampu atau miskin. Dari hasil sensus penduduk tahun 2020-2022 terdapat lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif tetapi melihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada desember 2021 tingkat penduduk yang berpendidikan rendah masih mendominasi. Sebagian besar penduduk yang berpendidikan rendah dikarenakan banyak dari mereka yang putus sekolah memilih bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarganya. Kemiskinan juga dapat mengakibatkan anak-anak kekurangan asupan gizi. Carolina Bangun (2016) menyatakan bahwa gizi buruk dan

anak-anak yang putus sekolah juga dapat diakibatkan karena masalah kemiskinan yang multidimensial.

Permasalahan Kemiskinan menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah. Pemerintah harus dapat melakukan tindakan yang tepat, guna mengatasi kemiskinan seperti melakukan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat miskin dengan meningkatkan aspek terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus melakukan pembangunan daerah, memberikan program bantuan sosial, program pengembangan ekonomi dan program pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat berkontribusi dalam memberantas kemiskinan di Indonesia dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan dari 10,96% pada tahun 2014 menjadi 7-9% angka kemiskinan pada tahun 2019. Salah satu wujud dari komitmen tersebut ialah dengan meningkatkan percepatan dan ketepatan dalam menjangkau masyarakat miskin untuk mengakses lebih banyak program.

Dalam hal itu Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan percepatan penanganan kemiskinan ekstream, supaya kemiskinan ekstream pada tahun 2024 dapat mencapai 0%. Untuk keberhasilan pelaksanaan tersebut harus terintegrasi melalui kolaborasi dari beberapa sektor, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Provinsi Lampung juga melibatkan sektor swasta sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstream. Data base yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Bandar Lampung untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan hanya satu, yaitu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk lebih mempermudah lagi program tersebut, Pemerintah Provinsi Bandar Lampung melakukan sinergitas antara perangkat provinsi dengan perangkat kabupaten/kota. Dan memfokuskan secara rata penanggulangan kemiskinan tersebut ke setiap kabupaten/kota. Sedangkan upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang propenas melalui dua strategi, yang pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Lalu yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dan terdapat tiga strategi dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, serta pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Strategi tersebut harus dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai tujuan. Terdapat 6 hal yang dapat mempengaruhi dalam implementasi menurut Londa (2018), 6 hal tersebut yaitu, sikap pelaksana, ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sumber daya, komunikasi antar organisasi, serta aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi.

Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ialah memberikan Bantuan Sosial yang biasa disebut dengan Bansos. Bantuan Sosial tersebut diberikan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Program bansos dapat berupa bantuan makanan, uang, pendidikan, layanan kesehatan, atau berbagai bentuk lainnya untuk membantu mereka yang kurang beruntung atau dalam situasi yang sulit. Masyarakat yang berhak menerima bansos ialah masyarakat yang keadaannya tidak stabil karena krisis ekonomi, politik, sosial dan bencana alam. Bantuan Sosial (Bansos) juga dapat diberikan untuk lembaga swadaya masyarakat non pemerintahan, terutama yang bergerak dalam bidang pendidikan, agama, dan bidang lainnya yang mempunyai andil dalam mencegah masyarakat dari potensi permasalahan sosial. Tujuan dari bansos ialah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan memastikan bahwa semua orang mempunyai akses yang setara dan mempunyai kesempatan dalam menggunakan fasilitas dasar untuk hidup yang layak. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial, menyatakan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat fakir miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko kemiskinan.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2011, fakir miskin merupakan orang yang tidak punya sumber mata pencaharian atau punya sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Untuk pemenuhan dan penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 6 dan 7 menyebutkan “Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, bantuan hukum dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas fakir miskin, mengembangkan kemampuan dasar, kemampuan usaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan, kerjasama antar pemangku kepentingan dan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah”.

Permasalahan kemiskinan sampai saat ini belum bisa teratasi, walaupun pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan berbagai cara, salah satunya menyalurkan Bantuan Sosial atau Bansos, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan masih banyak penerima atau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat pendistribusian dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp.185,23 Miliar, dana sebesar itu terindikasi belum tepat sasaran dalam penyalurannya. Permasalahan tersebut terkuak setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Ikhtisar Hasil Penelitian Semester II tahun 2022. Bantuan Sosial yang disalurkan berupa program BLT BBM, BLT Migor, dan Program sembako. Tujuan utama penyaluran bansos ini diberikan untuk masyarakat miskin atau keterbatasan sosial, tetapi masih saja adanya kesalahan dalam sasaran penerimanya. Misalnya saja Bantuan Sosial justru diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), seseorang yang mempunyai jabatan, seseorang yang mempunyai pendapatan yang tinggi dan ada juga yang disalurkan pada orang yang sudah menerima bantuan ganda. Selain itu juga ada data penerima bantuan yang sudah mengajukan diri untuk tidak lagi terdaftar dalam data penerima bantaun karena merasa sudah mampu, tetapi masih saja dimasuk dalam data penyaluran bantaun sosial. Mengenai hal tersebut, Aswarodi selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan peninjauan secara berkala, dan melakukan sinkronisasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Asworodi juga menyatakan bahwa data penerima bantuan sosial bisa dihapus atau graduasi berkala dengan dua mekanisme, yaitu secara alami dan mandiri. Misalnya saja penerima bantaun sosial berupa Program Keluarga Harapan atau PKH yang ditujukan kepada anak sekolah dari SD,SMP, dan SMA, saat anak tersebut tidak lagi bersekolah maka tidak termasuk dalam kategori pelajar, oleh karena itu akan tergraduasi secara alami. Serta orang lanjut usia yang sudah meninggal dunia juga akan tergraduasi secara alami. Dan untuk mekanisme yang kedua yaitu warga secara sadar dan sukarela atau mandiri untuk meminta namanya dihapus dalam penerimaan bantuan sosial.

Graduasi dalam program bantuan sosial merujuk pada proses atau upaya untuk membantu penerima bantuan sosial agar dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan tersebut secara bertahap. Tujuan dari adanya graduasi ini adalah mengarahkan penerima bantuan agar bisa mandiri secara ekonomi dan sosial sehingga tidak ketergantungan pada bantuan sosial. Namun graduasi tersebut masih sulit untuk dijalankan dan diterapkan oleh masyarakat. Kenyataannya masih banyak warga yang dikategorikan sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan sosialnya enggan untuk graduasi atau pengajuan penghapusan secara mandiri namanya yang tercatat dalam penerima bantuan sosial, kebanyakan dari masyarakat merasa rugi jika tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak tepat sasaran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara

lain : (1) Ketidak akuratan data awal, di mana DTKS bergantung pada data awal diperoleh dari berbagai sumber seperti Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah, (2) Kecurangan dalam pendataan, banyak masyarakat yang berbuat curang dengan melakukan pemalsuan atau memanipulasi data mereka, dimana seharusnya tidak memenuhi syarat, tetapi melakukan kecurangan sehingga memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial, (3) Kendala teknologi, masalah teknologi kerap kali menjadi penghambat untuk warga dalam mendapat bantuan sosial, masyarakat miskin relatif berpendidikan rendah karena ketidakmampuan ekonominya untuk melanjutkan pendidikan, oleh sebab itu banyak masyarakat miskin yang tidak paham akan teknologi, terutama teknologi yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai masyarakat kurang mampu, (4) Perubahan kondisi sosial, masyarakat penerima bantuan sosial yang kondisi sosialnya sudah lebih baik engga untuk mengajukan pengunduran diri dari penerima bantuan sosial, hal tersebut menjadikan DTKS sering tidak tepat sasaran, dengan kata lain orang yang sudah baik dalam kondisi sosialnya masih dapat bantuan sosial, sedangkan masyarakat yang benar-benar kesulitan dalam kondisi sosialnya tidak masuk dalam data sebagai penerima bantuan sosial.

Perlu adanya verifikasi data secara rutin yang disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Petugas yang diberikan amanat untuk mensurvei data juga harus jujur, pendataan DTKS ditujukan bukan untuk saudara-saudara yang dikenal lalu dimasukkan dalam data DTKS, tetapi seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang memang keterbatasan sosial ekonomi, dan sangat membutuhkan bantuan sosial tersebut. Terlihat dari data Dinas Sosial Provinsi Lampung pada tahun 2020, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami graduasi pada Kota Bandar Lampung hanya berjumlah 2.897 KPM. Data tersebut merupakan angka yang sedikit dibandingkan dengan jumlah penerima bantuan baru setiap tahunnya.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan istilah yang sering digunakan dalam program-program bantuan sosial di Indonesia. KPM ini merujuk pada keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kriteria tersebut dilihat dari tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, kondisi sosial, dan faktor lain yang relevan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan dapat menggunakan bantuan yang diberikan dengan bijak, terutama penggunaanya untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi, diharapkan juga penerima KPM dapat mematuhi peraturan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh program bantuan tersebut. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berupaya meningkatkan jumlah KPM penerima bantuan sosial setiap tahunnya. Upaya tersebut dilakukan guna menekankan angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam hal menangani permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan ketat dan pendampingan, supaya penyaluran bantuan sosial di Lampung dapat tersalurkan secara maksimal. Pendampingan tersebut juga harus netral, tidak boleh dijadikan wadah untuk kepentingan politik. Anggota Komisi VIII DPR RI, I Komang Koheri mengatakan apabila dalam pendampingan bantuan sosial digunakan untuk alat berpolitik, maka akan dilaporkan dan jika perlu diberhentikan dengan tidak hormat. Pemerintah provinsi juga harus berperan dalam memonitoring, sosialisasi, pembinaan serta evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik dan menganggap penting, serta ingin meneliti lebih lanjut secara ilmiah dengan judul Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai acuan data dalam penyaluran dana bantuan sosial?
2. Apa saja faktor yang membuat penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran?
3. Apa saja upaya atau gerakan yang dilakukan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses dan pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran dana bantuan sosial.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran bantuan sosial yang mengakibatkan tidak tepat sasaran.

3. Untuk mengetahui upaya atau gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai upaya mengatasi permasalahan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

1.4 Manfaat

Setiap penulisan mempunyai manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penulisan. Adapun manfaat penulisan ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah terhadap kajian tentang analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan sosial di lingkungan Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti telah memilih tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan judul “Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Kota Bandar Lampung. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	JENIS PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
1.	Anwar Sitepu dan Togiaratua Nainggola (2019)	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu pada Program Penanganan Fakir Miskin di Deli Serdang	Kualitatif Deskriptif	Sama-sama meneliti manfaat DTKS, dan hambatan dalam pemanfaatan DTKS	Perbedaannya terdapat pada informan dalam penelitian terdahulu mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penilian ini informan nya ialah orang yang berkaitan dengan DTKS dilingkup Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.	Verifikasi dan validasi data belum dilakukan menyeluruh yang mengakibatkan data menjadi kadaluarsa sehingga penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, adanya penolakan dari warga terhadap petugas yang ingin mendata, masyarakat merasa mereka sudah sering di data tetapi tidak ada manfaat yang didapatkan dari pendataan tersebut dan faktor lainnya

						juga karena beban anggaran untuk pembiayaan pendataan yang dirasa terlalu berat.
2.	Susila Wati (2022)	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh	Kualitatif Deskriptif	Menganalisis tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Perbedaanya ialah pada locus. Penelitian terdahulu locusnya di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini locusnya di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.	Pengelolaan DTKS belum optimal dikarenakan masih terdapat masalah data mulai dari NIK, nama, alamat yang tidak sinkron dan belum terupdatenya data. Permasalahan tersebut sudah mulai diatasi dengan adanya peningkatan sarana pendukung bagi pelaksana pengelolaan data, dan adanya dukungan dari masyarakat.
3.	Ezra Viranny Manoppo dan Nandika Aditya Laoh (2022)	Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif Deskriptif	Sama-sama meneliti peran DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan sosial.	Perbedaanya terdapat pada fokus dan locus penelitian. Focus pada penelitian terdahulu ialah strategi pemanfaatan DTKS, sedangkan penelitian ini	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimanfaatkan sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga bantuan-bantuan yang akan

					fokusnya terhadap penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Locus dari penelitian terdahulu di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan penelitian ini locusnya di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.	disalurkan dapat tepat sasaran, hal tersebut juga dikarenakan nama yang sudah terdaftar dalam DTKS merupakan nama yang sudah divalidasi dan diverifikasi sebelumnya. Masalah yang masih ditemukan yaitu terdapatnya keluarga yang sudah mampu tetapi masih terdaftar dalam DTKS, dan sebaliknya ada keluarga yang benar-benar tidak mampu, tetapi tidak terdaftar dalam DTKS. Perlu adanya upaya dalam verifikasi secara rutin dan melakukan update data setiap bulanya untuk menyetarakan data yang terdaftar dalam DTKS.
--	--	--	--	--	--	---

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dan memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut Chandler dan Plano (1988) pengertian kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Sedangkan menurut H. Woll (1966) kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. H.Woll juga menjelaskan bahwa kebijakan publik mempunyai tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut, yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Adanya output kebijakan, di mana kebijakan diterapkan menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pemberntukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam hal mengimplementasikan kebijakan publik, perlu adanya model implementasi, sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara jelas. Model implementasi kebijakan publik dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2009:96-107) menyebutkan empat faktor yang memperngaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan, antara lain:

1. Komunikasi (*communication*), diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sumber daya (*resources*). Edward III dalam Widodo (2009:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa “ Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
3. Disposisi (*disposition*). Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaksana kebijakan (implementors) mengetahui bagaimana yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Struktur birokrasi merupakan variabel kedua yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan intra dan extra organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dimensi struktur birokrasi ini dibagi menjadi dua macam, yakni dimensi fragmentasi dan dimensi standard operating procedure (SOP).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial

2.3.1 Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga untuk individu atau masyarakat yang membutuhkan, sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Pasal 1 bahwa bantuan sosial (bansos) adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat. Bentuk bantuan dapat berupa uang atau barang, tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk proteksi dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko sosial. Tujuan utama dari bantuan sosial adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Bantuan sosial dapat bersifat periodik atau satu kali, tergantung jenis program dan kebutuhan penerima bantuan.

Jenis-jenis bantuan sosial berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 Pasal 30, jenis bantuan sosial antara lain:

1. Bansos dalam bentuk uang, termasuk yang tidak langsung dalam APBD. Jenis, obyek dan perincian secara detail dari belanja bansos terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Bansos berupa barang, termasuk belanja langsung dalam APBD, yang diformulasikan dalam kegiatan dan program yang diuraikan kedalam obyek dalam bentuk barang, jenis belanja barang dan jasa, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diberikan ke pihak ketiga atau masyarakat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.3.2 Pemberian Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pemberi bansos adalah Satuan Kerja pada kementerian atau lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlinudngan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Sedangkan menurut Peraturan Pmerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

APBD dalam Lapananda (2018:10) mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah mengutamakan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 23, sebagai berikut:

1. Individu, keluarga, dan atau masyarakat yang mengalami keadaan-keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
2. Lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial juga harus memenuhi kriteria agar sesuai dan tepat sasaran. Kriteria pemberian bantuan sosial sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 24 antara lain :

1. Selektif, bahwa bantuan sosial yang hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial, yaitu penerima bantuan sosial harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah berkenaan.
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Dapat diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Sesuai tujuan penggunaan, bahwa bantuan sosial diberikan berdasarkan tujuan-tujuan guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

2.3.3 Tujuan Bantuan Sosial

Tujuan merupakan suatu misi atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau individu di masa yang akan datang. Menurut Tommy Suprpto tujuan

merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi atau perusahaan bermaksud untuk mewujudkan hal ini dan pernyataan tentang keadaan di masa depan di mana organisasi, sebagai suatu kolektivitas, berupaya melakukannya. Penyaluran bantuan sosial memiliki tujuan yang dimana tujuan tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Tujuan Bantuan Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 24 yaitu:

1. Rehabilitas sosial, bantuan sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial, ditujukan sebagai pencegahan atau menangani resiko dari kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3. Jaminan sosial, bantuan sosial diharapkan dapat menjamin kebutuhan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat.
4. Pemberdayaan sosial, bantuan sosial ditujukan agar memberikan pemberdayaan kepada seseorang atau kelompok sehingga mampu memenuhi kehidupan dasarnya.
5. Penanggulangan Kemiskinan, bantuan sosial diharapkan dapat menanggulangi kelompok masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian.
6. Penanggulangan bencana, bantuan sosial diharapkan mampu menjadi sarana untuk kembali hidup yang layak pasca bencana.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial

2.4.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan

masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Durham dalam Suud (2006:7) didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan dan pencegahan. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan searas dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera. Sedangkan menurut Suharto (2006:3) bahwa kesejahteraan sosial termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Dari beberapa pengertian diatas, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang mencakup kondisi ekonomi, kesehatan, keamanan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Kesejahteraan berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok dalam masyarakat melalui berbagai program, kebijakan, dan intervensi sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang rentan.

2.4.2 Karakteristik Kesejahteraan

Kesejahteraan mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, keamanan, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi seluruh bidang tersebut, kesejahteraan mempunyai karakteristik berbeda-beda tetapi saling bersangkutan. Karakteristik kesejahteraan antara lain:

1. Kesejahteraan bersifat holistik, yang berarti kesejahteraan mencakup beberapa aspek kehidupan seperti fisik, mental, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Kesejahteraan bersifat relatif, yang berarti setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki standar kesejahteraan yang berbeda-beda.

3. Kesejahteraan bersifat dinamis, artinya kesejahteraan dapat berubah seiring waktu dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
4. Kesejahteraan bersifat subjektif, artinya pandangan individu atau kelompok masyarakat terhadap kesejahteraan dapat berbeda-beda.
5. Kesejahteraan bersifat terukur, artinya kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator tertentu seperti tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

Terdapat tujuh karakteristik kesejahteraan sosial menurut Okamura dalam Takehara (2005:114), karakteristik tersebut antara lain:

1. Tuntutan ekonomi yang stabil
2. Tuntutan pekerjaan yang layak
3. Tuntutan keluarga yang stabil
4. Tuntutan jaminan kesehatan
5. Tuntutan jaminan pendidikan
6. Tuntutan kesempatan dalam masyarakat
7. Tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi

2.5 Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan

2.5.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata “miskin” yang berarti tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, serta kesehatan. Menurut Soekanto (2009:321) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan juga fisiknya dalam kelompok tersebut. Selain itu menurut Bappenas dalam Wardan (2009:14) kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan

perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut World Bank (2015) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standard hidup layak, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

2.5.2 Jenis Kemiskinan

Menurut Chambers dalam Nasikun, kemiskinan terbagi dalam empat jenis, yaitu :

1. Kemiskinan Relatif : kemiskinan karena pengaruh pembangunan yang belum mencakup seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dikatakan orang tersebut sebenarnya sudah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
2. Kemiskinan Absolut : ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup seperti pangan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal yang aman.
3. Kemiskinan Struktural: Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi terkadang menyebabkan suburnya tingkat kemiskinan.
4. Kemiskinan Kultural: Situasi yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan malas, pemboros, tidak kreatif meskipun terdapat bantuan dari pihak luar.

2.5.3 Pola Kemiskinan

Menurut Djokohadikusumo (1995) terdapat empat pola kemiskinan, yaitu

1. *Persistent poverty*, kemiskinan yang telah menjadi kronis atau turun menurun. Biasanya sering terjadi pada daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya atau sudah terisolir. Kemiskinan pada pola ini sulit untuk diatasi karena sudah menjadi

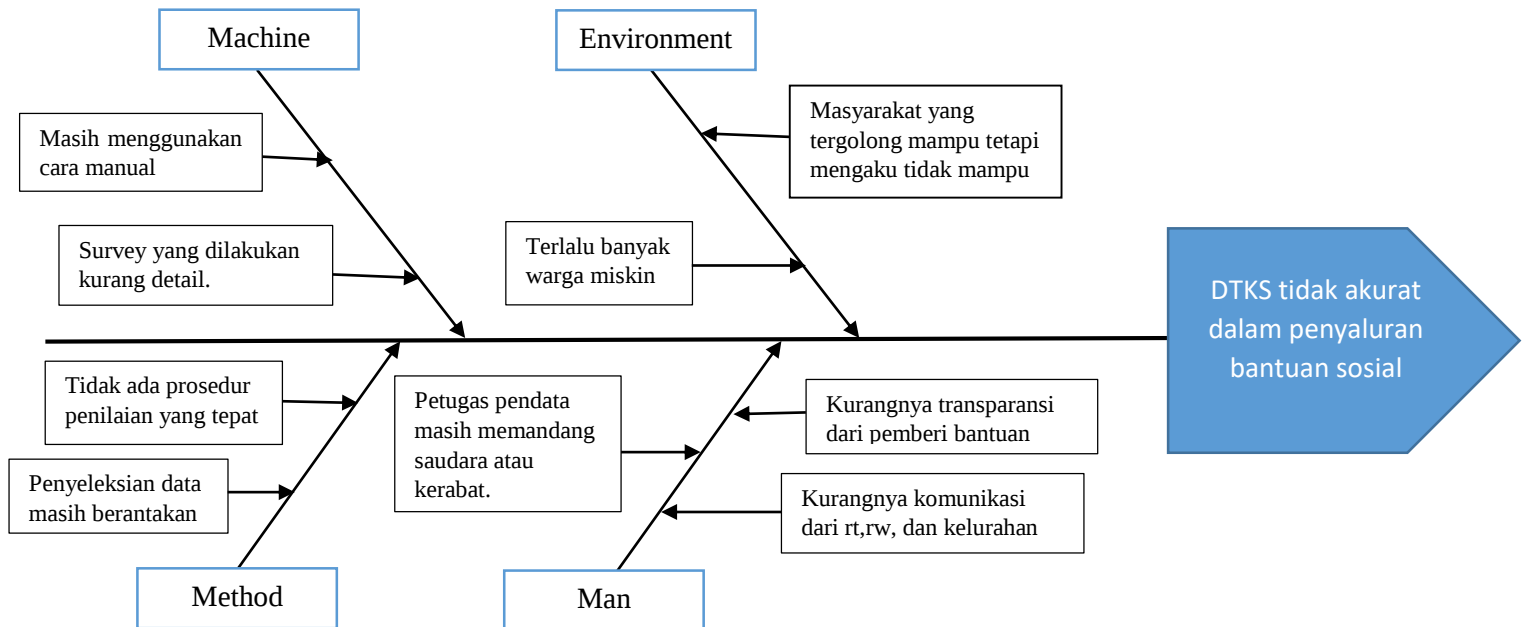
bagian dari kehidupan masyarakat dan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

2. *Cyclical poverty*, terjadi ketika kemiskinan mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola kemiskinan ini terjadi ketika adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh sistem kapitalis dalam suatu negara sehingga berdampak pada kondisi perekonomian.
3. *Seasonal poverty*, merupakan pola kemiskinan musiman, dimana kemiskinan sering kali terkait dengan perubahan musiman dalam pendapatan atau akses terhadap sumber daya. Bisa dikatakan seseorang dapat mengalami tingkat kemiskinan yang lebih parah pada periode tertentu, tetapi bisa juga mengalami tingkat kehidupan yang lebih baik pada periode yang lain. Pola kemiskinan ini sering terjadi pada nelayan dan petani.
4. *Accidental poverty*, kemiskinan yang terjadi akibat peristiwa atau kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam atau kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibutuhkan untuk menggambarkan tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini ditekankan bagaimana pengaruh pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terhadap penyaluran bantuan sosial yang ada di Kota Bandar Lampung.

Adapun kerangka pikir digambarkan seperti di bawah ini :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan fenomena atau gejala sosial secara detail dan menyeluruh. Menurut Tohirin (2013:2) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik yang menyeluruh, mendalam serta rumit.

3.2 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2022:130), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerima manfaat bantuan sosial di Kota Bandar Lampung, dan Pegawai di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2022:131). Sample dalam penelitian ini memakai teknik Purposive Sampling dengan pengambilan sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Dari teknik tersebut didapatkan sample berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 10 masyarakat, 1 kepala dinas sosial, 1 operator pengimputan data DTKS, 1 orang staf DTKS.

3.3 Jenis Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data utama, asli, atau langsung diperoleh peneliti melalui instrumen yang telah dipersiapkan untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan atau data eksternal (Sinambela, 2021:185-187).

Pada penelitian ini pengumpulan data primernya dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Sejumlah Masyarakat untuk memperoleh data. Sedangkan untuk pengumpulan data sekundernya dengan melakukan studi literatur yaitu mencari informasi dari berbagai jurnal, buku dan website.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses komunikasi dari dua belah pihak, di mana peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang terkait, yaitu pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Masyarakat miskin di Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung maupun tidak langsung fenomena yang diteliti. Menurut Widoyoko (2014:46) Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Tujuan observasi pada penelitian ini untuk mengetahui kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penginputan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat kurang mampu atau miskin.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 158) Dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, terartur, terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Beberapa tahapan analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal yang penting, dan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang penting, guna menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dilakukannya reduksi data dikarenakan data yang diperoleh cukup kompleks maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan agar mudah dipahami. Biasanya penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat, tabel, diagram maupun grafik. Hal tersebut dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif berupa narasi atau kalimat, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi isinya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merangkum semua informasi data yang ada secara lebih singkat dan mudah dipahami tanpa mengurangi esensi yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memahami makna, keteraturan, pola-pola, alur, dan proporsi dari data yang telah diperoleh. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik sesuai dengan data yang diperoleh.

3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan proses evaluasi atau penilaian terhadap sejauh mana data yang dikumpulkan serta dapat dianggap akurat, sah, dan dapat menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan. Keabsahan data dapat menggunakan proses triangulasi. Menurut Afifuddin (2009: 143) Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut Patton dalam Afifuddin (2009: 143) terdapat empat macam triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data, seperti hasil wawancara, dokumen, arsip, hasil observasi maupun dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki informasi yang berbeda.

b. Triangulasi Peneliti

Melibatkan lebih dari satu peneliti bekerja bersama dan menganalisis data. Dengan melibatkan beberapa peneliti, peluang mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan menjadi lebih cepat.

c. Triangulasi Teori

Menggunakan beberapa kerangka teori yang berbeda untuk menganalisis data dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat.

d. Triangulasi Metode

Menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk mengumpulkan data dengan fenomena yang sama. Misalnya metode wawancara dan metode observasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas berbagai program, kebijakan, dan layanan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bandar Lampung. Tugas pokok Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan. Fungsi pokok Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah “Mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat.

Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung:

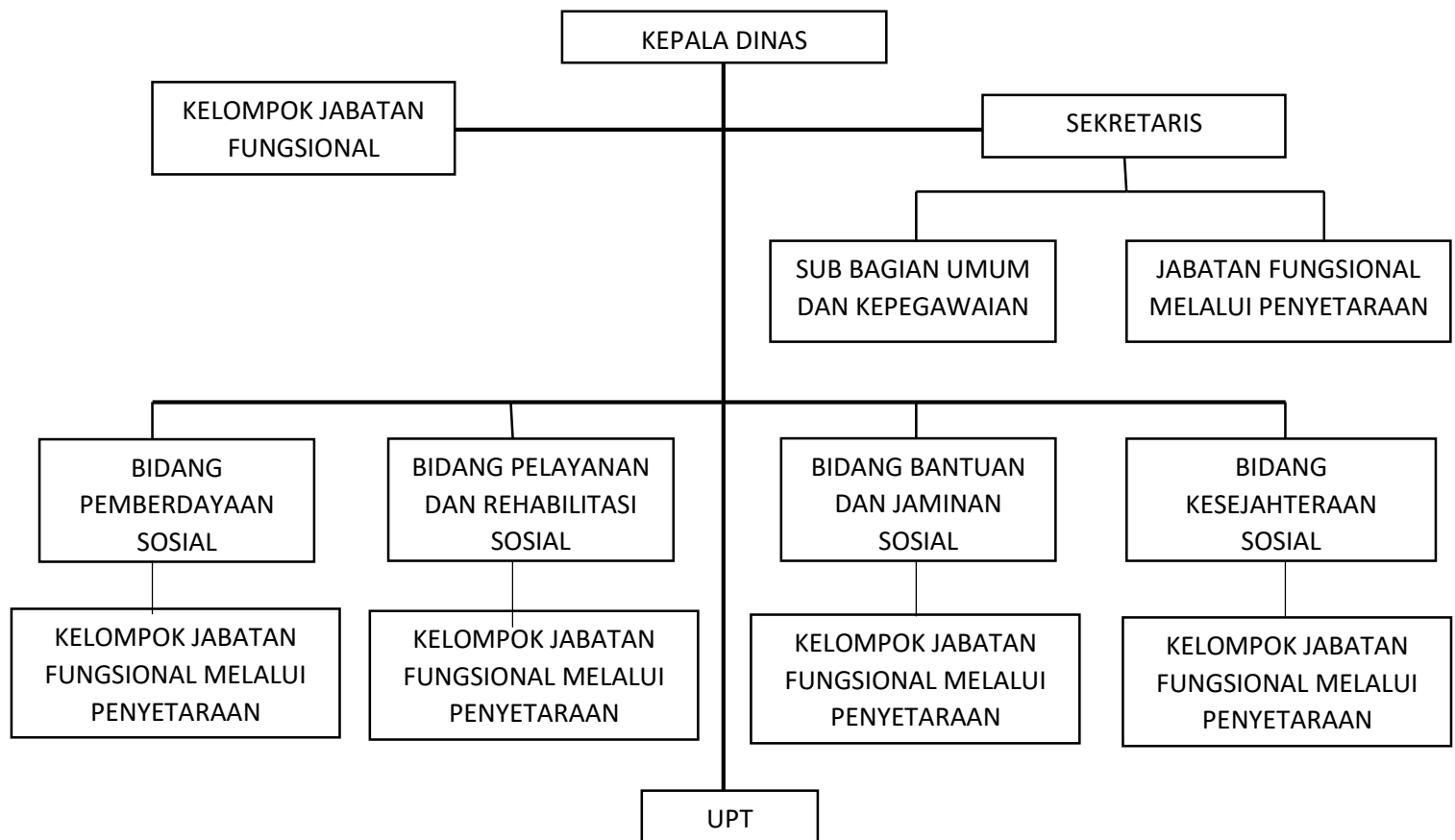
1. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial..
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

b, Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah pembangunan kesejahteraan sosial. Bertujuan mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup baik perorangan, keluarga maupun kelompok dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai sosial budaya.

c. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Disebutkan bahwa struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai berikut:



4.2 Hasil Penelitian

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung yang terletak di bagian selatan Provinsi Lampung serta ujung selatan Pulau Sumatera. Secara Geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Secara Administratif Kota Bandar Lampung berbatasan dengan berbagai daerah, antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Katibung, Kabupaten Pesawaran serta Teluk Lampung.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

Kota Bandar Lampung mempunyai luas wilayah sebesar 183,77 km². Terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, serta 288 Lingkungan dan 2.776 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2022 meningkat dari 1.184.949 jiwa menjadi 1.209.937 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 24.988 jiwa atau 2,13%.

Setiap daerah pasti memiliki permasalahan umum dalam pembangunan daerahnya, tidak terkecuali dengan Kota Bandar Lampung yang memiliki permasalahan kemiskinan yang menjadi penghambat dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung mencapai 90,51 ribu jiwa. Untuk lebih jelas, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sebagai berikut :

KOMPONEN KEMISKINAN	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan Kapita Perbulan (Rupiah)	634.743	654.576	698.598
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	93,74	98,76	90,51
Penduduk Miskin (Persen)	8,81	9,11	8,21

Sumbe: BPS Kota Bandar Lampung tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui jumlah penduduk miskin dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2021. Walaupun ada penurunan tetapi penurunan tersebut belum terlalu besar angkanya. Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk lebih memperhatikan pada kemiskinan dalam mendukung proses pembangunan kota.

Upaya Pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin yaitu dengan memberikan beberapa bantuan sosial seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai. Dalam proses pemberian bantuan sosial tersebut maka diperlukan data nama-nama penerima bantuan sosial. Data tersebut mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tetapi diketahui masih banyak ketidakakuratan pendataan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Banyak data penerima bantuan sosial di Kota Bandar Lampung yang masih belum tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa masyarakat Kota Bandar Lampung, masyarakat tersebut mengungkapkan “Program tersebut bisa diatur sama petugasnya, saudaranya orang mampu aja bisa dapat bantuan. Ada orang di sini punya KTP asli sini dan tidak mampu, justru tidak dapat bantuan”. Dari pernyataan warga tersebut mewakili bahwa penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih belum tepat sasaran.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Santoso mengungkapkan bahwa pendataan bantuan sosial tersebut merupakan dari Kementerian Sosial. Dinas Sosial sendiri hanya mengusulkan beberapa jumlah penduduk miskin ke Kementerian Sosial, selanjutnya untuk proses validasinya dilakukan Kementerian Sosial. Terakhir Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mengusulkan data calon penerima bantuan sosial pada tahun 2021 sebanyak 30.000, tetapi hanya 12.000 yang disetujui Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan sosial.

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memberikan beberapa tahapan proses pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tahapan tersebut antara lain:

1. Proses Usulan Data

Proses usulan data berkaitan dengan penambahan dengan melakukan musyawarah atau pendataan di tingkat desa atau kelurahan untuk menentukan masyarakat yang layak untuk menerima bantuan sosial. Setelah data terkumpul maka petugas yang mendata tersebut melaporkan hasil pendataan berupa berita acara ke Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2. Verifikasi dan Validasi Data

Pada tahapan ini data akan diperiksa ulang apakah data tersebut sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga data yang tercantum sesuai dengan kondisi di lapangan. Proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan turun langsung ke lapangan untuk

memastikan data yang diusulkan itu sesuai, sehingga selanjutnya dapat dilaporkan ke Pemerintah Daerah untuk di sahkan kemudian data tersebut bisa diinput ke Kementerian Sosial.

3. Penetapan Data Akhir

Setelah proses penginputan data, selanjutnya Kementerian Sosial memberikan data akhir, sebagai data yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data yang tercantum dalam DTKS tersebut bisa menjadi acuan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

4.3 Pembahasan

Kemiskinan masih menjadi persoalan bagi setiap daerah. Contoh saja Kota Bandar Lampung yang masih memiliki permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana suatu individu atau kelompok tidak dapat memenuhi standar hidup rata-rata. Pemerintah sekaligus pemberi pelayanan publik harus lebih memperhatikan kemiskinan di setiap daerah. Pada Kota Bandar Lampung, pemerintah daerahnya melakukan beberapa program bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

4.3.1 Program Bantuan Sosial

Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan beberapa program bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tergolong miskin, program yang diberikan antara lain:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membantu keluarga miskin dan rentan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) ialah memberikan dukungan finansial dan sumberdaya kepada keluarga miskin sehingga mereka dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Pada tahun 2023 PKH disalurkan dengan empat tahap. Pada tahap pertama disalurkan

mulai bulan Januari hingga Maret 2023, tahap kedua pada bulan April hingga Juni 2023, tahap ketiga disalurkan pada bulan Juli hingga September 2023, tahap keempat disalurkan pada bulan Oktober hingga Desember 2023. Kementerian Sosial telah menetapkan beberapa kategori golongan yang berhak menerima bantuan sekaligus dengan nominal yang diberikanya, kategori tersebut antara lain:

- a. Kategori balita usia 0-6 tahun, menerima bantuan senilai Rp.3.000.000/tahun atau Rp.750.000 setiap tahap.
- b. Kategori ibu hamil dan masa nifas, menerima bantuan senilai Rp. 3.000.000/tahun atau Rp.750.000 setiap tahap.
- c. Kategori siswa Sekolah Dasar (SD), menerima bantuan senilai Rp.900.000/tahun atau Rp.225.000 setiap tahap.
- d. Kategori siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), menerima bantuan senilai Rp.1.500.000/tahun atau Rp.375.000 setiap tahap
- e. Kategori siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), menerima bantuan senilai Rp.2.000.000/ tahun atau Rp.500.000 setiap tahap
- f. Kategori lansia berusia diatas 70 tahun, menerima bantuan senilai Rp.2.400.000/tahun atau Rp.600.000 setiap tahap.
- g. Kategori penyandang disabilitas berat, menerima bantuan senilai Rp.2.400.000/tahun atau Rp.600.000 setiap tahun.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM

Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk uang untuk membantu mengatasi dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penyaluran BLT BBM melibatkan pengiriman uang tunai secara langsung kepada individu atau keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Data penerima BLT BBM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bandar Lampung, tetapi yang menentukan nama-nama Penerima BLT BBM yaitu Kementerian Sosial. Menurut Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial,

Feri Hartani, bahwa penerima BLT BBM di Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 sebanyak 26.952 jiwa. Setiap penerima yang terdata mendapatkan bantuan senilai Rp.500.000, dengan rincian setiap bulannya mendapatkan Rp.150.000. Sehingga penyaluran untuk dua bulan, yaitu bulan september dan oktober senilai Rp.300.000 ditambah dengan bantuan program sembako. Jadi total besaran uang yang diterima yaitu Rp.500.000.

Semua program bantuan sosial yang diberikan pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga masyarakat yang tergolong miskin dapat mencukupi kebutuhannya. Semua bantuan sosial tersebut juga diberikan kepada individu atau keluarga yang sesuai dengan kriteria penerima dengan memakai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

4.3.2 Manfaat Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berguna untuk sebagai sumber data atau acuan data bagi individu atau keluarga yang layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Setiap penduduk yang tergolong atau terklasifikasi sebagai penerima bantuan akan mendapatkan bantuan asalkan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jadi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial, menggunakan DTKS sebagai sumber data siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. DTKS memberikan data yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengembangan program bantuan sosial yang lebih baik.

4.3.3 Faktor yang Menyebabkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Menjadi Tidak Tepat Sasaran

Dalam pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masih ditemukannya faktor yang menyebabkan pendataan DTKS menjadi tidak akurat dan tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Bandar Lampung. Faktor tersebut antara lain:

1. Masih terdapatnya individu atau keluarga tergolong sudah layak kesejahteraannya, tetapi masih masuk dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial.
2. Kecurangan dalam pendataan, banyak masyarakat yang berbuat curang dengan melakukan pemalsuan atau memanipulasi data mereka, dimana seharusnya tidak memenuhi syarat, tetapi melakukan kecurangan sehingga memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
3. Kendala teknologi, masalah teknologi kerap kali menjadi penghambat untuk warga dalam mendapat bantuan sosial, masyarakat miskin relatif berpendidikan rendah karena ketidakmampuan ekonominya untuk melanjutkan pendidikan, oleh sebab itu banyak masyarakat miskin yang tidak paham akan teknologi, terutama teknologi yang digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai masyarakat kurang mampu.
4. Kecurangan yang dilakukan oleh pendata, di mana pihak yang melakukan pendataan lebih banyak ditemukan memasukan data kerabatnya ataupun saudaranya walaupun mereka tergolong masyarakat mampu.

4.3.4 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Penyaluran Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran.

Dinas Sosial Provinsi Lampung melakukan upaya dengan melakukan evaluasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala untuk memastikan keakuratan data dalam penyaluran bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi menyatakan “Evaluasi dan Validasi DTKS terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten serta kota melalui enumerator dan operator desa di lapangan secara berkala”. Evaluasi dan validasi data ini mencakup pendataan bagi individu atau keluarga yang tergolong miskin tetapi belum masuk dalam DTKS, maka akan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam data induk ke Kementerian Sosial. Evaluasi dan validasi data ini juga untuk mengetahui individu atau keluarga yang sudah layak memenuhi kebutuhannya agar tidak lagi terdaftar dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial. Upaya lainnya yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data DTKS, sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan

oleh petugas pendata itu sendiri dalam memasukan data DTKS sebagai penerima bantuan Sosial.

Pemerintah Provinsi Lampung juga melakukan upaya pembatasan penerimaan bantuan sosial, contohnya untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melihat masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setelah itu dilakukan penyaringan terhadap masyarakat yang sudah menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) maupun penerima bantuan sembako, tidak bisa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, hal tersebut dilakukan agar memberi kesempatan bagi masyarakat yang belum sama sekali menerima bantuan dapat juga merasakan menerima bantuan dari pemerintah, sehingga penerimaan bantuan sosial dapat lebih merata.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi yang ada di lampung bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini dikeluhkan oleh berbagai masyarakat terkait pendataan DTKS serta penyaluran bantuan sosial yang belum akurat. Dengan adanya upaya tersebut maka adanya perubahan yang baik untuk membangun kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami oleh setiap daerah. Kemiskinan juga dapat menjadi penghambat dalam proses pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu diadakan program dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan tersebut. Program yang dilakukan yaitu memberikan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, serta Program Bantuan Sembako atau beras. Semua program tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memberikan perlindungan sosial, memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta sebagai pemberdayaan ekonomi.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, serta membantu dalam perencanaan, pengembangan dan evaluasi program-program kesejahteraan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan sebagai acuan data dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya DTKS ini maka akan membantu jalannya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar layak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum tepat sasaran dalam peyaluran bantuan sosial dikarenakan faktor kurangnya kepuasan dari individu atau keluarga, yang di mana individu atau keluarga tersebut sudah layak memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi enggan melepaskan diri dari ketergantungan bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Faktor lainnya juga terdapat kecurangan yang dilakukan individu atau keluarga dengan melakukan pemalsuan atau manipulasi data. Selain itu teknologi juga bisa menjadi faktor, karena masyarakat miskin relatif berpendidikan rendah yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi untuk mengenyam pendidikan, dari pendidikan rendah itulah menyebabkan masyarakat kurang bisa memahami dan menguasai teknologi yang digunakan untuk penginputan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan ada juga faktor dari pegawai pendata DTKS itu sendiri, dimana pegawai tersebut mendata kerabatnya atau saudaranya yang sebenarnya sudah mampu.

Upaya pemerintah dalam mengatasi penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ialah melakukan evaluasi dan validasi DTKS secara berkala, melakukan pemerataan bantaun

sosial dengan menerapkan individu atau keluarga yang sudah pernah menjadi penerima suatu program bantuan sosial tidak bisa lagi mendapatkan program bantuan sosial yang lain. Pemerintah juga memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pendata, agar petugas tersebut dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan tidak ada kecurangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai bahan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung terkhususnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung perlu melakukan pembaharuan data secara rutin terkait penerima bantuan sosial yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sehingga data dalam DTKS merupakan data baru yang diperlukan untuk penyaluran bantuan sosial agar tidak adanya salah sasaran dalam penyaluran.
2. Perlu adanya kesadaran bagi setiap masyarakat bahwa jangan ada ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Jika sudah merasa berkecukupan maka berikanlah kesempatan bagi orang lain yang benar-benar sulit untuk mencukupi kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Alviyanzah, F. (2019). Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa.
- Andhika, A. (2022). Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pondok Aren (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). STRATEGI PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL RS-RTLH OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Konstituen* Vol, 4(1), 25-39.
- Nurhafika, S., & Habibie, D. K. (2022). EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN ROKAN HILIR. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 2(2), 36-42.
- Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(2), 789-804.
- Sasmita, O. A., Anggraeni, E., & Hilal, S. (2023). Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 1006-1011.
- Sitepu, A., & Nainggolan, T. (2019). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. *Sosio Konsepsia*, 8(2), 184-199.
- Tamrin, L., & Zulkarnaini, Z. (2023). EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI DINAS SOSIAL DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL DI KOTA PEKANBARU. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 7(1), 177-182.
- Wardani, I. P., & Utama, S. J. (2022). Analisis Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 53-61.
- Wati, S. (2022). Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Yunita, I., & Agustang, A. (2022). Ketidakmerataan Bantuan Langsung Tunai Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Carawali Kabupaten Sidrap.

Buku:

- Arfiani, D. (2020). *Berantas Kemiskinan*. Alprin.

- Katharina, R. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2020). Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. Umsida Press, 1-112.
- Pamekas, M. (2021). Pelayanan Prima. Penerbit Lakeisha.
- Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius.
- Sawir, Muhammad. Birokrasi Pelayanan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi. Sleman: Deepublish, 2020.
- Susantyo, B., Nainggolan, T., Rahman, A., Erwinsyah, R. G., Irmayani, N. R., Habibullah, H., ... & Arifin, J. (2020). Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Tahir, A. (2023). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. PATEN, 8(89).
- Tamboto, H. J., & Manongko, A. A. C. (2019). Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi dan Modal Sosial.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.

Artikel, web, undang-undang:

- Antara Lampung (2022). Dinsos Bandarlampung sebut 8.000 KPM baru telah terakomodir masuk DTKS. Diakses pada 15 Oktober 2023 dari: <https://www.google.com/amp/s/lampung.antaranews.com/amp/berita/611241/dinsos-bandarlampung-sebut-8000-kpm-baru-telah-terakomodir-masuk-dtks>
- BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2023
- Fernando, T. (2023). BPK Ungkap Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, Begini Jawaban Kadinsos Lampung. Diakses pada 12 Oktober 2023 dari: <https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/BPK-Ungkap-Penyialuran-Bansos-Tidak-Tepat-Sasaran-Begini-Jawaban-Kadinsos-Lampung-urb2BFV>
- Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu.